

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Corporate Governance

a. Pengertian Corporate Governance

Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Konsep *Corporate Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Apabila konsep ini bisa diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan terus menerus akan membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak (Prasojo dan Kurniawan, 2008). Begitu juga dengan desa. Sesuai dengan tujuan penataan desa maka diperlukan tata kelola yang baik (*corporate governance*). *Corporate Governance* yang baik maka akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Corporate Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua

penggunaan laporan keuangan. Salah satu tujuan penataan desa adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Corporate Governance Menurut Cadbury Comitè dalam Daniri (2005; 7) merupakan suatu prinsip yang mengarahkan serta mengendalikan korporasi dengan tujuan agar mencapai kekuatan antara keseimbangan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan suatu pertanggungjawaban kepada pihak lain dan *stakeholders* pada umumnya.

Corporate Governance Menurut OECD merupakan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang amanah, dan pihak lain yang mempunyai suatu kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* memiliki syarat yakni adanya suatu struktur perangkat untuk mencapai suatu tujuan dan penjagaan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan penarik atau tunjangan yang baik bagi suatu manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang merupakan pemegang saham dan kepentingan perusahaan serta harus menyediakan sarana monitor yang efisien dan efektif, sehingga mendukung perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya

berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo, 2002).

2. Good Governance

b. Pengertian Good Governance

Governance merupakan mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga dalam mengatur sumber daya dan memecahkan suatu masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari suatu kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki suatu unsur-unsur dimana unsure tersebut diantaranya akuntabilitas, partisipasi, *predictability* dan transparansi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permendagri PAN) Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan public dengan partisipasi masyarakat, mendefinisikan *good governance* seperti sebuah konsep dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsure

pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Pengertian konsep inilah yang memberi garis besar yaitu bahwa siapapun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang makin baik.

Menurut (Mardiasmo, 2009:18) *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik bertanggungjawab sejalan dengan pasar yang efisien dan prinsip demokrasi, pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politik dan penghindaran salah satu alokasi dana investasi, serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good Governance merupakan isu yang dibicarakan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi saat ini. Dengan meningkatnya suatu tingkat pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, masyarakat giat untuk menyoroti pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan benar. Struktur lama pihak penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi untuk pelaksanaan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntunan tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan untuk selanjutnya ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan suatu hal yakni

perubahan-perubahan yang terwujud dan terarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar.

Good Governance merupakan penyelenggaraan Negara yang baik dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan melihat hubungan yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara, 2000).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan suatu tata pemerintahan yang baik yakni administrasi dan penggunaan wewenang politik dan ekonomi guna mengelola kepentingan-kepentingan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut yakni mencakup seluruh mekanisme, lembaga-lembaga dan proses dimana warga dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, memenuhi kewajiban, menggunakan hak hukum dan menghubungkan perbedaan diantara mereka.

b. Karakteristik Good Governance

Karakteristik pelaksanaan Good Governance

(Mardiasmo, 2009: 18) meliputi :

1. Participation

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yakni melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

aspirasinya. Partipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public yang secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency dan Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara efisien dan efektif.

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan

9. *Strategicvision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan .

Dari Sembilan prinsip *Good Governance* tersebut terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lain, ataupun dari satu pakar ke pakar yang lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah Prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289).Dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan Pemerintah diatasnya, lalu diikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal

itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi.

3. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan desa jika dilihat dari sisi sifat pengelolaanya terbagi menjadi 2, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan desa yang sifat pengelolaanya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Keuangan desa yang bersifat langsung yang berupa APBDesa merupakan suatu berkas yang diperoleh melalui kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan desa) yang berisikan tentang belanja desa, dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa ditetapkan selama satu periode tertentu, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selain itu APBDesa juga menjelaskan tentang sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut,

maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat akan terjadi kekurangan anggaran atau defisit.

Keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang terdapat dalam pasal 1 angka 6 undang-undang desa yang menyatakan Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk jasa pelayanan, mengelola asset, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut dilakukan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 bulan januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Untuk tercapainya sistem dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, pemerintah desa harus terlebih dahulu merancang dan membuat tahapan-

tahapan pengelolaan keuangan desa yang benar dan baik. Tahapan pengelolaan keuangan Desa Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2015) meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1. **Perencanaan**

Perencanaan Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dimasa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah RPJMdes dan RKPDes tersusun, itulah yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan suatu hasil dari perencanaan keuangan desa tersebut.

2. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan dan pengeluaran uang (Sumarna, 2015). Kegiatan yang dilakukan diolah melalui rekening desa sehingga sesuai dengan kewenangan desa tersebut. Dalam hal ini, semua pengeluaran desa dan penerimaan harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Sehingga pencatatan transaksi harus dilakukan secara tertib dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa, pencatatan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu berupa pembukuan yang masih belum menggunakan jurnal akuntansi. Dalam hal ini agar kegiatan penatausahaan berlangsung secara tertib dan benar pengelola keuangan desa, khususnya bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan beberapa hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama satu periode tertentu, sehingga bisa digunakan sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas wewenang dan tugas yang telah diberikan (Sumarna, 2015).

5. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa atau yang disingkat dengan APBdesa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014), ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

APBDesa adalah dokumen yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan antara badan permuyawaratan desa dengan pemerintah desa yang didalamnya membahas tentang belanja desa, dan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan selama satu periode tertentu, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selain definisi diatas, APBDesa juga membahas tentang sumber pendapatan yang diharapkan bisa digunakan untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi kekurangan anggaran maupun menutup beberapa rincian belanja tersebut.

6. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu wilayah pada sebuah Negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Sedangkan definisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa menurut (T. Fitrawan Mondale, 2017)

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas maka secara umum dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, hak asal usul/hak tradisional yang dihormati dan diakui.

7. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut PP (Peraturan Pemerintah) No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian yang telah dijelaskan tersebut bahwa dana desa diperuntukkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, dana desa tersebut khusus diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa pertama kalinya dianggarkan untuk pembangunan desa. Pembangunan desa ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

c. Karakteristik Good Governance untuk pengelolaan Dana Desa

Menurut World Bank *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sesuai dengan prinsip suatu demokrasi dan pasar yang efektif serta efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya usaha, dan penghindaran salah lokasi dana investasi. World Bank mendefinisikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*.

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa Pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Indikator dalam Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diukur sesuai dengan kuisisioner dan indikator pengelolaan anggaran sebagaimana yang dimiliki oleh Harjono, dkk (2014) yakni dengan mengembangkan sesuai pada kondisi penelitian sesungguhnya.

8. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Damayati, 2018) Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi suatu kepercayaan pada masyarakat atau individu dimana dalam hal ini terkait dengan keberhasilan maupun kegagalan di dalam suatu pelaksanaan tugasnya yang dilakukan tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Akuntabilitas (*accountability*) menurut (Titiek Puji Astuti, 2016) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (TitiekPuji Astuti, 2016) :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Menurut (Sedamayati, 2012) akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik dalam jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggung jawab dan

kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan, ada 4 dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain yaitu sebagai berikut: siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk akuntabilitasnya dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Macam- macam akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015:10)

1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga Publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan Masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang public (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk

memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Indikator Akuntabilitas

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20-38. Beberapa indikator meliputi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa pada penerapannya sudah sesuai dengan pedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

9. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah salah satu istilah yang cukup penting dalam penyelenggaraan suatu Negara. Menurut

(Mulyadi, 2009) Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Selain itu partisipasi masyarakat juga mempunyai peranan yang cukup penting yaitu dalam hal pembangunan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam hal pembangunan, terutama yaitu bagi masyarakat Indonesia yang merupakan bagian penduduk terbesar. Selain itu untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, diperlukan juga kebijakan pemberdayaan masyarakat, dimana salah satu wujudnya yang ada di desa adalah dengan terbentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sesuai tugas dan fungsinya BPD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Mulyadi, 2009).

Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan peran masyarakat dalam suatu kegiatan pemerintahan, sehingga bisa berdampak pada kontrol kinerja pemerintah dan proses evaluasi serta menghindari kesalahan penggunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan anggaran yang efektif sehingga bisa memberikan

masuk dalam kebijakan anggaran dan penyusunan arah. Maka dari itu partisipasi masyarakat bisa mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Adisasmita mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hubungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, yakni kegiatan dalam pelaksanaan dan perencanaan suatu program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan peranan yang cukup penting yaitu dalam hal pembangunan. Selain itu partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk kebijakan pemberdayaan masyarakat dimana salah satu wujudnya terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut (Dwiningrum, 2011) Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimesi yang penting :

- a. Dimesi yang pertama ialah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Untuk itu, cohen dan uphoff mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu: penduduk setempat, pemimpin masyarakat, pegawai pemerintahan, pegawai asing yang

mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu maupun kegiatan tertentu.

- b. Dimensi yang kedua ialah bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini sangat penting diperhatikan terutama untuk mengetahui beberapa hal yaitu sebagai berikut: apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat, apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan, ruang lingkup partisipasi apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atau berlanjut ataupun meluas dan memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

b. Unsur- Unsur Partisipasi Masyarakat

Menurut Rika Ardiyanti (2019), Terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik.
- b. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.
- c. Adanya sikap pro aktif

- d. Adanya kesepakatan-kesepakatan.
- e. Kesadaran secara sukarela

c. Manfaat Penerapan Partisipasi

Menurut Rika Ardiyanti (2019), ada beberapa manfaat dengan adanya penerapan partisipasi ini ialah sebagai berikut :

- a. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.
- b. Keikutsertaan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- d. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.

d. Indikator untuk mengukur partisipasi

Menurut Rika Ardiyanti (2019) berdasarkan pengertian dan juga unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
- d. Adanya pengawasan dari masyarakat.

10. Transparansi Pemerintah Desa

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan yang mengizinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah. Maka dari itu dengan adanya transparansi akan menjadi kebebasan bagi setiap orang atau akan menjamin akses untuk mendapatkan suatu informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang proses pembuatan, pelaksanaannya dan kebijakan serta hasil yang telah dicapai.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi tanpa adanya hal yang ditutupi terhadap pengelola yang ditujukan kepada pemangku kepentingan. Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi memiliki beberapa dimensi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Informatif, yaitu pemberian arus informasi, prosedur, berita, data, penjelasan mekanisme, fakta,

kepada *stakeholders* yang membutuhkan sebuah informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik memberikan kewenangan setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan mengambil sejumlah data yang ada di sebuah badan publik, dan menyatakan tentang setiap informasi publik itu dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan harus bersifat terbuka.
3. Pengungkapan, yaitu pengungkapan kepada publik (*stakeholders*) dan masyarakat atas aktifitas dan kinerja finansial.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009:19). Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-

hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Definisi dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

b. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan.

Karakteristik transparansi (Mardiasmo,2009:19) yaitu:

- 1). Informativeness(Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

2). *Openess* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik member hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

3). *Disclouser* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau public (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini:

Tabel 1
Hasil Penelitian Tedahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Nahrudin Zulfan (2014)	Variabel Independen : Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2). Variabel Dependen : Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Y).	Secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi desa di desa pao-pao kecamatan tanetete rilau berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi yang dipaparkan.
2	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). Marta Taupik(2017)	Variabel Independen : Akuntabiitas (X1). Variabel Dependen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).	Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam pelaporan dan penggunaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, akan tetapi masih ada sedikit permasalahan yaitu kurangnya upaya dalam bersosialisasi mengenai program alokasi dana desa.
3	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi (2017)	Variabel Independen : Analisis Problematika (X1). Variabel Dependen : Pengelolaan Keuangan Desa (Y).	Berdasarkan hasil wawancara penelitian, secara garis besar terdapat persamaan dan perbedaan antara pengelolaan keuangan Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II. Persamaannya terdapat pada aspek pelaksanaan dan penatausahaan saja, sedangkan perbedaannya terlihat pada aspek perencanaan serta aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.
4	Akuntabilitas dan	Variabel	Pihak Badan


	<p>Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Miftahuddin2018)</p>	<p>Independen : Akuntabilitas (X1), Transparansi Pemerintah Desa (X2).</p> <p>Variabel Dependen : Pengelolaan Dana Desa (Y)</p>	<p>Permusyawaratan Desa(BPD) sudah baik dalam melakukan tugasnya, akan tetapi masih ada kekurangan atau belum maksimal dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), dikarenakan masih ada salah satu factor yang menyebabkan beberapa kendala sehingga BPD kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya</p>
5	<p>Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). Damayanti Wienda (2018)</p>	<p>Variabel Independen : Transparansi (X1), Akuntabilitas Pemerintah Desa (X2).</p> <p>Variabel Dependen : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).</p>	<p>Transparansi Pengelolaan ADD pada desa Tegiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan Akuntabilitas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</p>
6	<p>Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan</p>	<p>Variabel Independen : Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi (X3)</p>	<p>Pengelolaan dana desa pada desa di KecamatanMerapi Barat dalam pelaksanaanakuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah dilaksanakan dengan</p>

	Merapi Barat Kabupaten Lahat Ultafiah Weny (2017)	Variabel Dependen : Pengelolaan Dana Desa (Y).	baik, tetapi belum berjalan dengan maksimal dalam proses menyajikan laporan pertanggungjawaban, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
7	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Ardiyanti Rika (2019)	Variabel Independen : Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi masyarakat (X3) Variabel Dependen : Pemberdayaan Masyarakat (Y).	Transparansi, Akuntabilitas Dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sumber : data jurnal yang diolah

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang menjelaskan tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa di wilayah Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2018, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Akuntabilitas,

Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Peneliti memperkirakan bahwa dari ketiga variable independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini akan mencoba melihat pengaruh yang terdapat dalam variabel independen yaitu Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa yang tidak menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dapat mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa, Oleh karena itu Pemerintah desa diharap menerapkan prinsip akuntabilitas untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka kualitas pengelolaan alokasi dana desa semakin meningkat. Selain itu untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, diperlukan juga kebijakan pemberdayaan masyarakat, dimana salah satu wujudnya yang ada di desa adalah dengan terbentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sesuai tugas dan fungsinya BPD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa harus diterapkan, mengingat setiap tahunnya desa diberikan dana yang cukup besar untuk keperluan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Dana Desa, Maka Semakin besar tingkat Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Pemerintah Desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat desa sehingga tidak akan terjadi suatu kecurangan ataupun kecurigaan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa.

D. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2012) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang pangkat di atasnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal itu yaitu masyarakat (Sugista, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaksanaan administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dalam penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian (Rina, 2018) variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

Menurut Yesinia, dkk (2018), dalam penelitiannya menunjukkan hasil akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang menunjukkan bahwa persepsi dari masing-masing aparatur dilakukan untuk menilai efektivitas dari kinerja yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀ : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.

H_a : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di

Kabupaten Madiun.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) akan berdampak positif dimana pemerintah dapat lebih mudah mengatur dan mengelola APBDesa, selain itu masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDesa tersebut serta yang terlibat didalamnya. Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar (Fitrawan dkk, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang terarah (Weny Ulfatih, 2017).

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Weny Ulfatih (2017) memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Sejalan dengan penelitian Djumadi dan Paranoan (2015), menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Partisipasi masyarakat ikut berperan langsung dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan dari penjelasan di atas tersebut, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

Ho2 : Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.

Ha2 :Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.

3. Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa, selain itu masyarakat pun dapat ikut serta dalam proses pengawasan atau pengendalian kebijakan tersebut. Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab maupun tugas dari rakyat sebab pemerintah sangat memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang (Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, 2016).

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Debi Putrid Pertiwi (2015) memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Sejalan dengan penelitian Djumadi dan Paranoan (2015) dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa transparansi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan ialah sebagai berikut :

Ho3 :Transparansi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.

Ha3 :Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.

4. Pengaruh Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat DanTransparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Implementasi terkait dengan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa akan mampu menghasilkan pengelolaan Dana Desa (DD) agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah dikeluarkan dalam program tersebut. Implementasi 3 prinsip itu dapat mempengaruhi penyimpangan dan penyalahgunaan ataupun penggunaan yang berlebihan terhadap dana desa, karena proses pengelolaan dana desa tersebut dapat diamati dan diawasi oleh masyarakat. terkait dengan hal tersebut pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa oleh karena itu merupakan aspek yang

sangat penting dalam menciptakan *good governance* mengenai pengelolaan keuangan desa (titiiek puji astuti, 2016).

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Matia Andriani menyatakan bahwa Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan dari penjelasan diatas tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari 3 prinsip *good governance* ialah akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa, maka hipotesis yang dapat diajukan ialah sebagai berikut :

Ho4: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi

Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.

Ha4 : Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi

Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Madiun.